



KEMENTERIAN PENDIDIKANTINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9 Tondo , Mantikulore, Palu, 94119  
Surel : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id) Laman: <http://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 2507/UN28/HK.02/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO  
TAHUN 2025-2027

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Tim Task Force Universitas Tadulako Nomor 06/UN28/TFP/DP/2026 tanggal 29 April 2026, mengusulkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako Tahun 2025-2027;
  - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Sarjana (S1) sejak tanggal 31 Agustus 2025, maka untuk tetap menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Program Studi tersebut, dan sesuai hasil penilaian dan evaluasi Tim Task Force penguji usul perpanjangan Izin Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako, memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan izin penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako Tahun 2025-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
  6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458)
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025-2027.

**KESATU :** Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako Tahun 2025 - 2027, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Izin Program Studi tersebut pada diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal **31 Agustus 2027**;
2. Pimpinan Program Studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan Diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Kelalaian untuk melaksanakan point 2 dan 3 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

**KEDUA :** Konsekuensi pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi tersebut pada Diktum KESATU, dibebankan DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako.

**KETIGA :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak **31 Agustus 2025**.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.  
NIP. 196807141994031006

**Tembusan:**

1. Menteri Diktisaintek di Jakarta.
2. Dirjen DIKTI Kemendiktisaintek di Jakarta.
3. Ketua Senat UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
8. Direktur Pascasarjana UNTAD.
9. Kepala Lembaga di lingkungan UNTAD.
10. Kepala Biro/UPA di lingkungan UNTAD.
11. Koordinator Prodi Teknik Sipil PSDKU-Touna.